



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin
Soewardiyono
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 18 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Ki Ageng Gribig VI/9 RT.02/RW.05 Kel.
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang
Alamat sekarang : Jalan Kaliurang KM16 Kledokan
Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten.
Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Afiq Ansyori CH, S.H, berkantor di Central Of Islamic (C.I.A), Jl. Godean KM. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin Soewardiyono bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Penambangan tanpa izin*, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRIHANDOKO Als AGUNG AGM Bin SOEWARDIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 **(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Excavator, warna kuning, merek JCB type JS205SC nomor seri mesin 84377917 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi Tri Wibowo;
 - 1 (satu) buah ayakan dari besi berbentuk segitiga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar kertas D.O warna putih;
 - 1 (satu) Bendel sisa Nota DO;
Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk toyota new Dyna 130 HT/WU342R warna merah biru tahun 2009 nopol H 1482 MF, Nomor Rangka MHFC1JU4494031748, Nomor mesin W04DTNJ35425 atas nama KHOLIL alamat pedurungan lor Rt 06 Rw 07 pedurungan semarang berisi pasir beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi Kholil;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna hijau kuning tahun 2013 nopol H 1477 VL Nomor Rangka MJEC1JG43D5096773, Nomor mesin WO4DTRJ93445 atas nama SUGIHARTO alamat Dsn Kutan Rt 02 Rw 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang berisi pasir beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Sugiharto;

- Uang tunai Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena Terdakwa menjalankan pekerjaan dari CV. Ammar Sarana Mineral yang telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Berita Acara Penyidik (BAP) cacat hukum, serta tidak sahnya Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Perintah Kerja yang diberikan CV. Ammar Sarana Mineral kepada Terdakwa berupa ijin eksplorasi lokasi tambang pasir namun pada pelaksanaannya Terdakwa menyalahi Surat Perintah Kerja tersebut dengan tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi namun melaksanakan kegiatan produksi pasir;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada Pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa AGUNG PRIHANDOKO Als AGUNG AGM Bin SOEWARDIYONO pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di wilayah Kaligesik Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penambangan tanpa izin** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di wilayah Kaligesik Desa Kemiren Kec. Srumbung Kab. Magelang anggota Polres Magelang diantaranya Saksi Munawardi Bin Nurdiono, Saksi Budi Setiawan Bin Djaeni dan anggota yang lainnya mengamankan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa, kegiatan penambangan pasir dilakukan dengan cara pembeli pasir (sopir) mengendarai truk datang ke lokasi menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran yang dicatat dalam Nota DO (bagi pembeli memperoleh Nota DO berwarna putih), setelah itu sopir masuk ke lokasi tempat excavator berada dan menyerahkan nota DO ke petugas operator excavator, setelah itu petugas operator akan melakukan pengisian yang diawali dengan meletakkan ayakan besi di atas bak truk kemudian dilakukan pengisian material berupa pasir yang diambil langsung dari lokasi menggunakan excavator, setelah bak truk telah penuh ayakan diambil dan sopir meninggalkan lokasi. Bahwa harga penjualan pasir untuk umum sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk lokal sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan penambangan terdakwa memberi upah kepada para saksi yaitu saksi NUR ROFIL Bin MARNU selaku Operator dan saksi EKO PRABOWO bin MUHAMMAD KHUZIN selaku petugas pencatat DO. Saat dilakukan pengaman di lokasi tambang ditemui saksi ZAENAL ARIFIN ROMADHON Bin MARZUKI dan saksi SUGIHARTO bin HARTO MIHARJO selaku pengemudi mobil truk yang melakukan pembelian pasir;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian ESDM, bahwa kegiatan mengupas tanah permukaan selanjutnya melakukan pengerukkan mengambil material berupa pasir dan selanjutnya material tersebut dikumpulkan dan dipisah dengan tanah permukaan yang kemudian dijual secara umum tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) dan (20) UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditambah bukti penjualan berupa lembar DO (Nota) menguatkan telah terjadi penambangan, bahwa dalam melakukan penambangan pasir Terdakwa belum memiliki izin dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa AGUNG PRIHANDOKO Als AGUNG AGM Bin SOEWARDIYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/ keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd, tanggal 21 November 2022 yang amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-39/M.3.44/Eku.2/10/2022 atas nama Terdakwa Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin Soewardiyono tanggal 17 Oktober 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Membebankan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Munawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa ketika itu saksi bersama Tim dari Satreskrim Polres Magelang mendapat infoemasi yang mengatakan ada kegiatan penambangan material berupa pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat dan dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truck bertempat di Kaligesik;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi melihat 2 (unit) truck yang sudah selesai mengisi dan masih dalam proses pengisian material;
 - Bahwa selain itu petugas juga bertemu dengan petugas bagian Deliveri Order (DO) bernama saksi Eko Prabowo dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kegiatan penambangan tersebut hanya memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi tapi tidak memiliki ijin untuk jual beli penambangan pasir dan menurut pengakuan petugas telah melakukan kegiatan penjualan pasir sejak tanggal 09 Juni 2022 sehingga saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke lokasi lalu menemui petugas Deliveri Order (DO) untuk melakukan pembayaran kemudian truck tersebut menuju ke tempat excavator dan menyerahkan Deliveri Order (DO) ke operator excavator kemudian operator melakukan pengisian yang diawali dengan ayakan besi diatas bak truck lalu melakukan pengisian pasir;
- Bahwa penjualan pasir tersebut seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) per truck;
- Bahwa setiap truck juga memberikan kepada operator excavator sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu saksi bersama Tim dari Satreskrim Polres Magelang mendapat infoemasi yang mengatakan ada kegiatan penambangan material berupa pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat dan dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truck bertempat di Kaligesik;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi melihat 2 (unit) truck yang sudah selesai mengisi dan masih dalam proses pengisian material;
- Bahwa selain itu petugas juga bertemu dengan petugas bagian Deliveri Order (DO) bernama saksi Eko Prabowo dimana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kegiatan penambangan tersebut hanya memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi tapi tidak memiliki ijin untuk jual beli penambangan pasir dan menurut pengakuan petugas telah melakukan kegiatan penjualan pasir sejak tanggal 09 Juni 2022 sehingga saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke lokasi lalu menemui petugas Deliveri Order (DO) untuk melakukan pembayaran kemudian truck tersebut menuju ke tempat excavator dan menyerahkan Deliveri Order (DO) ke operator excavator kemudian operator melakukan pengisian yang diawali dengan ayakan besi diatas bak truck lalu melakukan pengisian pasir;
- Bahwa penjualan pasir tersebut seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) per truck;
- Bahwa setiap truck juga memberikan kepada operator excavator sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sugiharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi sebagai pembeli pasir dengan menggunakan truck milik sendiri;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pasir kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi biasa membeli pasir di daerah Muntuk, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per truck dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Zaenal Arifin Romadhoan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi sebagai pembeli pasir dengan menggunakan truck miliknya saksi Kholil;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pasir kepada Terdakwa dan sebelumnya saksi pernah membeli didaerah Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per truck dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi juga membayarkan kepada operator excavator seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke lokasi lalu menemui petugas Deliveri Order (DO) untuk melakukan pembayaran kemudian truck tersebut menuju ke tempat excavator dan menyerahkan Deliveri Order (DO) ke operator excavator kemudian operator melakukan pengisian yang diawali dengan ayakan besi diatas bak truck lalu melakukan pengisian pasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Kholil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi sebagai pembeli pasir kepada Terdakwa dengan menggunakan truck milik saksi merk Toyota New Dyna 130 HT jenis Dump, warna merah, No Pol H 1482 MF yang dikemudi oleh saksi Zaenal Arifin Romadhon;
- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per truck;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Sutrimo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab atas kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa bersama temannya datang menemui saksi dan Terdakwa mengatakan "*pak, yang punya lahan di Kaligesik Tegalrejo ya,*" dijawab oleh saksi "*saya bukan pemilik tetapi diberi kuasa untuk menjual, menandatangani berita acara, menerima uang untuk diberikan kepada pemiliknya di Lampung*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*saya akan mengurus ijin penambangan tetapi belum punya lahan dan saya tidak akan menambang kalau belum memiliki ijin resmi*";
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membuat surat kerja sama pengelolaan eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo tersebut dan setelah itu saksi langsung pulang ke Lampung;
- Bahwa surat kerja sama pengelolaan eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo tersebut dibuat pada tanggal 11 Juni 2022, yaitu;
 - a. Pihak pertama menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua untuk melakukan pengelolaan di lokasi eks Desa Kali Gesik/ Tegalrejo yang sudah ditunjuk pihak pertama;
 - b. Pihak kedua menerima sepenuhnya dan siap melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas produksi, pemasaran dan keamanannya;
 - c. Bahwa pihak kedua akan memberikan kompensasi/ retribusi bagi hasil kepada pihak pertama yang telah disepakati;
 - d. Bahwa pengawasan akan dilaksanakan bersama-sama oleh kedua belah pihak;
 - e. Jangka waktu yang diberikan untuk kerja sama ini selama 1 (satu) tahun berjalan terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerja sama ini diberikan dan ditandatangani bersama dan bisa diperpanjang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



kembali apabila kerja sama ini saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama;

- f. Surat perjanjian kerja sama ini tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pihak pertama;
- g. Apabila surat kerja sama ini telah diberikan ternyata selama 2 (dua) bulan tidak ada kegiatan pengelolaan lahan, maka surat ini dianggap batal/ tidak berlaku lagi;
- h. Salinan asli 2 (dua) rangkap diberikan kepada pihak pertama dan pihak kedua dan secara lisan pihak kedua mengatakan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ per ritase, apabila tambang sesuai ijin resmi sudah berjalan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana surat perjanjian tersebut dibuat untuk kelengkapan administrasi pengurusan ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kompensasi dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa luas tanah di lokasi tersebut sekitar 208 Ha terdiri dari 89 pemilik tanah tersebut namun yang akan digunakan oleh Terdakwa seluas 1 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai pengajuan ijin adalah Totok Martanto Mulyono selaku Direkstur CV. Ammar Sarana Mineral. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pengajuan ijin tersebut;

7. Ahli **Eko Budi Susanto, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Wilayah Merapi;
- Bahwa pasir dan batu dalam perkara ini termasuk komoditas golongan batuan berdasarkan Pasal 2 (2) point D PP Nomor 23 Tahun 2010 menerangkan batuan meliputi purnice, tras, toseki, obsidian, mamer, perlit, tanah diatonic, tanah liat, tanah urug, batu apung;



- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan setiap badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki ijin berupa IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB, ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setiap orang dan badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan baik mineral atau batubara tanpa terlebih dahulu memiliki ijin, maka tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk melakukan penambangan tersebut adalah berbadan usaha, koperasi, perseorangan yang telah memiliki IUP, IPR atau IUPK dan untuk memiliki ijin tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
- Bahwa tata cara/ persyaratan untuk mengajukan IUP yaitu Pemohon baik perorangan maupun Badan Hukum mengajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya penerbitan Ijin Usaha Pertambangan baik Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Eko Prabowo**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas DO/ pencatat pembelian pasir di kertas nota untuk diberikan kepada pembeli, menerima uang dari sopir yang melakukan pembelian pasir dan batu serta melaporkan hasil penjualan;
- Bahwa selain itu saudara Uji bekerja sebagai pengawas lapangan dan saudara Andre bekerja sebagai petugas DO bergantian dengan saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator merk JCB warna kuning dan 1 (satu) buah ayakan yang terbuat dari besi berbentuk segitiga miliknya saudara Nono;
- Bahwa penjualan pasir seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per truck dan untuk warga lokal/ sekitar lokasi seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke lokasi lalu menemui petugas Deliveri Order (DO) untuk melakukan pembayaran kemudian truck tersebut menuju ke tempat excavator dan menyerahkan Deliveri Order (DO) ke operator excavator kemudian operator melakukan pengisian yang diawali dengan ayakan besi diatas bak truck lalu melakukan pengisian pasir;
- Bahwa Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Tri Wibowo**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi selalu penyedia/ penyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk JCB warna kuning;
- Bahwa alat berat excavator tersebut disewakan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 Juni 2022 seharga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per bulan dan dibayar per lima belas hari sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa excavator tersebut merupakan miliknya saudara Nono;
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Mujiyana**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi merupakan pemilik awal alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk JCB warna kuning yang dibeli secara kredit pada tahun 2017 kemudian pada saat pandemi excavator tersebut dialihkan kepada saksi Tri Wibowo dengan perjanjian saksi Tri Wibowo yang membayarkan angusurannya;
- Bahwa saksi Tri Wibowo menyewa alat berat tersebut seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Totok Martanto Mulyono**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Ammar Sarana Mineral yang bergerak dibidang Pertambangan dan Kontruksi;
- Bahwa CV. Ammar Sarana Mineral memiliki Ijin Ekplorasi Nomor : 178/1/TUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Ijin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan kepada CV. Ammar Sarana Mineral tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi ijin eksplorasi bidang pertambangan adalah membuat sarana dan prasarana, mengeksplor isi kandungan, membuat dokumen-dokumen untuk ijin produksi serta tidak boleh melakukan pengangkutan hasil tambang ke luar lokasi dan penjualan hasil tambang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 CV. Ammar Sarana Mineral telah menerbitkan surat perintah kerja Nomor : 008/SPK-Eksplorasi/I/2022 tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan 29 Desember 2022 kepada Terdakwa untuk melakukan eksplorasi lokasi tambang pasir di lokasi ijin eksplorasi CV. Ammar Sarana Mineral;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut tanpa sepengetahuan saksi karena kerja sama antara CV. Ammar Sarana Mineral dengan Terdakwa sebatas penelitian kandungan material di lokasi sesuai IUP eksplorasi yang dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan maupun Berita Acara berkaitan kegiatan penambangan dan penjualan pasir kepada CV. Ammar Sarana Mineral;
- Bahwa saksi selaku CV. Ammar Sarana Mineral tidak pernah menerima maupun menikmati hasil penjualan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan/ mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa tanah lokasi penambangan tersebut miliknya eks warga Kaligesik yang telah Transmigrasi ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan penataan lahan sejak tanggal 04 Juni 2022 sedangkan mulai melakukan penambangan dan penjualan pasir sejak tanggal 09 Juni 2022 sejak pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencarian lahan untuk melakukan kegiatan penambangan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Totok Martanto Mulyono selaku pemilik CV. Ammar Sarana Mineral untuk melakukan kerja sama sehingga pada tanggal 27 Januari 2022 diterbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 008/SPK-Eksplorasi/I/2022 tanggal 30

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 dengan lokasi sesuai IUP CV. Ammar Sarana Mineral, luas area 36,47 Ha;

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Sutrimo selaku pemilik lahan untuk melakukan kerja sama sehingga disepakati untuk terlenih dahulu melakukan penelitian ada atau tidaknya pasir di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melakukan kegiatan penataan jalan dan penggalian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 dibuatkan surat kerja sama pengelolaan eks tanah Kaligesik/ Tegalrejo;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut dengan cara menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) buah ayakan berbentuk segitiga yang dibuat dari besi;
- Bahwa excavator tersebut Terdakwa sewa dari saksi Tri Wibowo seharga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per bulan dan dilakukan pembayaran setiap 2 (dua) minggu sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi Eko Prabowo selaku petugas DO, saksi Rojiun selaku pengawas dan Andre sebagai petugas DO bergantian dengan saksi Eko Prabowo;
- Bahwa kegiatan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke lokasi lalu menemui petugas Deliveri Order (DO) untuk melakukan pembayaran kemudian truck tersebut menuju ke tempat excavator dan menyerahkan Deliveri Order (DO) ke operator excavator kemudian operator melakukan pengisian yang diawali dengan ayakan besi diatas bak truck lalu melakukan pengisian pasir;
- Bahwa penjualan pasir seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per truck dan untuk warga lokal/ sekitar lokasi seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan/ penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi A de Charge/ meringankan, masing-masing bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Argi Dwiwantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penjualan material jenis pasir yang diperoleh dari hasil usaha penambangan sekitar pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan material jenis pasir yang diperoleh dari hasil usaha penambangan secara pribadi dan bukan berbadan hukum;
- Bahwa saksi sebagai komisioner CV. Ammar Sarana Mineral dan saksi Totok Martanto Mulyono selaku Direrkturanya;
- Bahwa untuk melakukan penjualan material jenis pasir yang diperoleh dari hasil usaha penambangan harus memperoleh ijin berupa IUP Operasi Produksi yang didalamnya meliputi ijin penjualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi **Terdakwa** baru memiliki Ijin Eksplorasi sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan penjualan hasil usaha penambangan;
- bahwa ijin ekplorasi hanya dapat digunakan untuk mengeksplor isi kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ferry Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penjualan material jenis pasir yang diperoleh dari hasil usaha penambangan sekitar pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah Kerja dari CV. Ammar Sarana Mineral untuk melakukan kajian eksplorasi;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penambangan Terdakwa dimana sepengetahuan saksi material yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan material dari hasil pengerukan membuat akses jalan bukan material hasil penambangan;
- Bahwa selama ini saksi yang membantu memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator, warna kuning, merek JCB type JS205SC nomor seri mesin 84377917 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah ayakan dari besi berbentuk segitiga;
- 2 (dua) lembar kertas D.O warna putih;
- 1 (satu) Bendel sisa Nota DO;
- 1 (satu) unit kendaraan truk toyota new Dyna 130 HT/WU342R warna merah biru tahun 2009 nopol H 1482 MF, Nomor Rangka MHFC1JU4494031748, Nomor mesin W04DTNJ35425 atas nama KHOLIL alamat pedurungan lor Rt 06 Rw 07 pedurungan semarang berisi pasir beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna hijau kuning tahun 2013 nopol H 1477 VL Nomor Rangka MJEC1JG43D5096773, Nomor mesin W04DTRJ93445 atas nama SUGIHARTO alamat Dsn Kutan Rt 02 Rw 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang berisi pasir beserta kunci dan STNK;
- Uang tunai Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa ijin telah melakukan penambangan dan penjualan pasir pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pembeli pasir (sopir) truk datang ke lokasi menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran yang dicatat dalam Nota DO (bagi pembeli memperoleh Nota DO berwarna putih), setelah itu sopir masuk ke lokasi tempat excavator berada dan menyerahkan nota DO ke petugas operator excavator, setelah itu petugas operator akan melakukan pengisian yang diawali dengan meletakan ayakan besi di atas bak truk kemudian dilakukan pengisian material berupa pasir yang diambil langsung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi menggunakan excavator, setelah bak truk telah penuh ayakan diambil dan sopir meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar harga penjualan pasir untuk umum sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk lokal sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi Eko Prabowo selaku petugas DO, saksi Rojiun selaku pengawas dan Andre sebagai petugas DO bergantian dengan saksi Eko Prabowo;
- Bahwa benar uang hasil penjualan pasir tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar lokasi penambangan yang digunakan oleh Terdakwa merupakan miliknya eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo dimana Terdakwa melalui saksi Sutrimo selaku kuasa dari pemilik eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritt dan Terdakwa sebagai penanggung jawabnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan kompensasi kepada pemilik lahan eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Perintah Kerja dari CV. Ammar Sarana Mineral yang memiliki ijin eksplorasi usaha pertambangan yang bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi akan tetapi melakukan kegiatan produksi dan penjualan pasir;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak pernah membuat laporan maupun Berita Acara kepada CV. Ammar Sarana Mineral;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsure Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang menurut Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin Soewardiyono adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa" sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin Soewardiyono sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang-barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP, IPR dan IUPK, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7, 10 dan 11) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan IPR adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasir dan batu tersebut masuk kedalam kandungan mineral jenis batuan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib dimana Terdakwa tanpa ijin melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir bertempat di Kaligesik, Desa Kamiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator warna kuning merk JCB dan 1 (satu) buah ayakan yang terbuat dari besi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dan penjualan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli pasir (sopir) truk datang ke lokasi menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran yang dicatat dalam Nota DO (bagi pembeli memperoleh Nota DO berwarna putih), setelah itu sopir masuk ke lokasi tempat excavator berada dan menyerahkan nota DO ke petugas operator excavator, setelah itu petugas operator akan melakukan pengisian yang diawali dengan meletakan ayakan besi di atas bak truk kemudian dilakukan pengisian material berupa pasir yang diambil langsung dari lokasi menggunakan excavator, setelah bak truk telah penuh ayakan diambil dan sopir meninggalkan lokasi. Bahwa harga penjualan pasir untuk umum sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk lokal sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam melaksanakan penambangan dan penjualan pasir tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi NUR ROFII selaku Operator dan saksi EKO PRABOWO selaku petugas pencatat DO yang digaji oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan yang digunakan oleh Terdakwa merupakan miliknya eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo dimana Terdakwa melalui saksi Sutrimo selaku kuasa dari pemilik eks tanah Kali Gesik/ Tegalrejo menjanjikan akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritt dan Terdakwa sebagai penanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah dan mengatakan melakukan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja dari CV. Ammar Sarana Mineral yang memiliki ijin eksplorasi usaha pertambangan yang bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) akan tetapi melakukan kegiatan produksi dan penjualan pasir dan selama melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan maupun Berita Acara kepada CV. Ammar Sarana Mineral;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Eko Budi Susanto, S.T. sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan setiap badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki ijin berupa IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB, ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan dan berdasarkan hal tersebut diatas setiap orang dan badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan baik mineral atau batubara tanpa terlebih dahulu memiliki ijin, maka tidak dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan adanya kewajiban setiap orang yang menambang harus memiliki ijin, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Kewajiban tersebut harus dimiliki setiap subyek hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha pertambangan baik perseorangan ataupun badan usaha, bahwa penambangan tanpa mempunyai ijin diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggalian/ menambang dan penjualan tanpa dilengkapi dengan ijin dalam hal ini yang seharusnya perbuatan Terdakwa melakukan penggalian/ menambang dan penjualan material pasir, harus mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta ijin-ijin tersebut dikeluarkan oleh pihak berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pleidoi/ pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena Terdakwa menjalankan pekerjaan dari CV. Ammar Sarana Mineral yang telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa atas pleidoi/ pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mempertimbangkan didalam repliknya bahwa Surat Perintah Kerja yang diberikan CV. Ammar Sarana Mineral kepada Terdakwa berupa ijin eksplorasi lokasi tambang pasir namun pada pelaksanaannya Terdakwa menyalahi Surat Perintah Kerja tersebut dengan tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi namun melaksanakan kegiatan produksi pasir dan Majelis Hakim telah pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi/ pembelaan Penasihat Terdakwa yang mengatakan Berita Acara Penyidik (BAP) cacat hukum dan tidak sah serta Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mndasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena materi pembelaan tersebut sama dengan materi eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 21 November 2022 sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dimana jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator, warna kuning, merek JCB type JS205SC nomor seri mesin 84377917 beserta kunci kontaknya dimana barang bukti tersebut disewa oleh Terdakwa dari saksi Tri Wibowo maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Wibowo

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan dari besi berbentuk segitiga dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas D.O warna putih dan 1 (satu) Bendel sisa Nota DO dimana barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk toyota new Dyna 130 HT/WU342R warna merah biru tahun 2009 nopol H 1482 MF, Nomor Rangka MHFC1JU4494031748, Nomor mesin W04DTNJ35425 atas nama KHOLIL alamat pedurungan lor Rt 06 Rw 07 pedurungan semarang berisi pasir beserta kuncinya dimana barang bukti tersebut telah diakui dipersidangan merupakan miliknya saksi Kholil maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kholil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna hijau kuning tahun 2013 nopol H 1477 VL Nomor Rangka MJEC1JG43D5096773, Nomor mesin WO4DTRJ93445 atas nama SUGIHARTO alamat Dsn Kutan Rt 02 Rw 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang berisi pasir beserta kunci dan STNK barang bukti tersebut telah diakui dipersidangan merupakan miliknya saksi Sugiharto maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sugiharto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prihandoko Als Agung AGM Bin Soewardiyono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 37,500,000,000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Excavator, warna kuning, merek JCB type JS205SC nomor seri mesin 84377917 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi Tri Wibowo;
 - 1 (satu) buah ayakan dari besi berbentuk segitiga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar kertas D.O warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel sisa Nota DO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk toyota new Dyna 130 HT/WU342R warna merah biru tahun 2009 nopol H 1482 MF, Nomor Rangka MHFC1JU4494031748, Nomor mesin W04DTNJ35425 atas nama KHOLIL alamat pedurungan lor Rt 06 Rw 07 pedurungan semarang berisi pasir beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi Kholil;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna hijau kuning tahun 2013 nopol H 1477 VL Nomor Rangka MJEC1JG43D5096773, Nomor mesin WO4DTRJ93445 atas nama SUGIHARTO alamat Dsn Kutan Rt 02 Rw 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang berisi pasir beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi Sugiharto;
 - Uang tunai Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Endi Nurinda Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Endi Nurinda Putra, S.H.,M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27